BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH H. DAUD DARIYAH DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penilaian Anugerah H. Daud Dariyah dalam Perencanaaan dan Pelaksanaan Dana Desa Tingkat Gampong dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat belum memuat beberapa kriteria penilaian untuk mewujudkan hasil penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Dan Mekanisme Penilaian Anugerah H. Daud Dariyah dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa tingkat Gampong dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
24. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;
25. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Kabupaten Aceh Barat;
26. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015;
28. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH H. DAUD DARIYAH DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten Aceh Barat adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Bupati...

3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten dan dewan Perwakilan Rakyar Kabupaten sesuai degan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat.
6. Camat adalah Perangkat Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Keuchik adalah Perangkat Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Gampong.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada digampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Qanun Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

16. Rencana...

16. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
18. Anugerah H. Daud Dariyah adalah anugerah yang diberikan bagi gampong dan kecamatan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan dana desa.
19. Tim Kabupaten adalah tim pelaksana dan penilai Anugerah H. Daud Dariyah tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Tim Kecamatan adalah tim pelaksana dan penilai Anugerah H. Daud Dariyah tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pelaksanaan Penilaian Anugerah H. Daud Dariyah dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa adalahsebagai pedoman bagi Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap kinerja gampong dan kecamatan dalam mengelola dana desa.
(2) Tujuan pelaksanaan Penilaian Anugerah H. Daud Dariyah dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa adalah:
   a. tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam pengelolaan dana desa; dan
   b. tercapainya peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan dana desa dalam Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
PRINSIP PENILAIAN

Pasal 3

Penilaian Anugerah H. Daud Dariyah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.

Pasal 4

(1) Tansparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun.
(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf b merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem yang dipercayakan kepada gampong dan kecamatan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan ke semua pihak.
(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam menjalan aturan yang berkaitan dengan dana desa.

(4) Independensi...

(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan Tim Penilai secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IV
NAMA ANUGERAH

Pasal 5

(1) Nama Anugerah adalah Anugerah H. Daud Dariyah.
(2) H. Daud Dariyah adalah Bupati Aceh Barat ke lima dengan masa jabatan dari Bulan Januari 1959 sampai dengan Bulan Oktober 1961, beliau banyak berjasa dalam membangun Kabupaten Aceh Barat terutama Kota Meulaboh.
(3) Anugerah H. Daud Dariyah terdiri dari Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa tingkat Gampong dan Kecamatan.

BAB V

TIM PENYELENGGARA PENILAIAN ANUGERAH H. DAUD DARIYAH

Pasal 6

(1) Tim Penyelenggara Anugerah H. Daud Dariyah terdiri dari :
   a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana, melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana, melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah H. Daud Dariyah kepada Bupati Aceh Barat.
   b. Penanggung Jawab yang bertanggung jawab memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana, melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana, menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Anugerah H. Daud Dariyah kepada Tim Pengarah.
   c. Tim Pelaksana adalah tim yang melaksanakan rangkaian penilaian secara obyektif.

(2) Tim Pelaksana terdiri dari:
   a. Tim Penilai Utama memiliki tugas :
      1. melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian Anugerah H. Daud Dariyah.
      2. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditetapkan.
      3. melakukan verifikasi terhadap proses penyusunan perencanaan.
      4. menetapkan pemenang Anugerah H. Daud Dariyah berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan.
      5. merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala dan piagam untuk pemenang Anugerah H. Daud Dariyah.
      6. melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah H Daud Dariyah kepada Tim Pengarah.

7. membahas...

7. membahas seluruh hasil penilaian Tim Penilai Teknis dan menyusun nominasi gampong dan kecamatan.
8. melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan melalui wawancara atau/dan tinjauan lapangan terhadap nominasi gampong dan kecamatan terbaik.
9. membahas seluruh hasil penilaian terhadap nominasi gampong dan kecamatan, serta menetapkan pemenang untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Barat.

b. Tim Teknis memiliki tugas :
   1. melakukan review secara rinci pada dokumen RPJMG, RKPG dan APBG untuk menghasilkan penilaian terhadap seluruh dokumen.
   2. membantu Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dalam melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan dana desa.

c. Tim Independen memiliki tugas :
   1. membahas seluruh hasil penilaian Tim Penilai Teknis dan menyusun nominasi gampong dan kecamatan.
   2. melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan melalui wawancara atau/dan tinjauan lapangan terhadap nominasi gampong dan kecamatan terbaik.
   3. membahas seluruh hasil penilaian terhadap nominasi gampong dan kecamatan, serta menetapkan pemenang untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Barat.

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAPAN PENILAIAN
Bagian Kesatu
Penilaian Tingkat Gampong

Pasal 8

(1) Tim Kecamatan melakukan penilaian dokumen RPJMG, RKPG dan APBG yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gampong atau Peraturan Keuchik yang ada di wilayah kecamatan dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Tepat waktu
   b. Keterkaitan antara dokumen RKPG dengan RPJMD dan RKPD dimana tersedia penjelasan antara lain:
      1. strategi dan arah kebijakan RKPG yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJM Kabupaten Aceh Barat; dan
      2. strategi dan arah kebijakan RKPG yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Kabupaten.
   c. Konsistensi antara hasil isu strategis, prioritas pembangunan dalam RKPG dan APBG dimana tersedia penjelasan antara lain:
      1. evaluasi pelaksanaan RKPG dengan isu strategis;
      2. terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan; dan

3. terwujudnya...

3. terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPG dengan APBG.

d. Kelengkapan dan Kedalaman dokumen RPJMG dan RKPG dimana tersedianya penjelasan antara lain :
   1. data-data yang mengambarkan profil gampong;
   2. tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya;
   3. tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya;
   4. tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan peningkatan pendapatan desa dan gotong royong; dan
   5. tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.

e. Keterukuran dari dokumen RPJMG dan RKPG, dimana tersedia penjelasan antara lain :
   1. tersedianya rumusan sasaran pembangunan gampong;
   2. hasil program dan output kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja); dan
   3. tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya;

f. Dari Bawah (*bottom-up*), dimana:
   1. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dibahas dalam musyawarah gampong yang dibuktikan dengan adanya absensi dan notulensi rapat, foto kegiatan, daftar kebutuhan, berita acara dan dokumen pendukung lainnya; dan
   2. adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen RKPG.

g. Dari Atas (*top-down*),dimana adanya:
   1. sinkronisasi Prioritas gampong dalam RKPG dan Prioritas Kabupaten dalam Peraturan Bupati yang diterbitkan tentang Pedoman Pengunaan Dana Desa; dan
   2. sinergitas program dan kegiatan dalam RKPG dan RKPD Kabupaten.

h. Teknokratik,dimana adanya:
   1. ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPG; dan
   2. kapasitas perencana gampong dalam penyiapan RKPG.

i. Politik,dimana adanya:
   1. pertimbangan dan pendapat anggota Tuha Peut dalam penyusunan RKPG yang dibuktikan dengan absensi dan notulen rapat; dan
   2. konsultasi publik dalam penyusunan RKPG, sehingga seluruh masyarakat gampong mengetahui semua kegiatan yang ada didalam dokumen RKPG.

(2) Tim Kecamatan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dana desa di tingkat gampong yang meliputi:
   a. Proses pelaksanaan dana desa waktu dibuktikan dengan adanya:
      1. visualisasi kegiatan;
      2. dokumen desain; dan
      3. dokumen pendukung lainnya.

b. pelaporan...

b. pelaporan keuangan dana desa yang tepat dibuktikan dengan:
   1. adanya kelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban keuangan setiap kegiatan;
   2. adanya laporan realisasi kegiatan; dan
   3. adanya laporan kegiatan yang bersifat fisik seperti adanya Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Kegiatan, adanyaabsensi dan notulen rapat serta foto-foto kegiatan fisik yang dilakukan, serta adanya laporan capaian realisasi kegiatan fisik yang dilakukan oleh masing-masing gampong.
c. pencapaian realisasi pendapatan asli gampong sesuai dengan yang direncanakan dalam APBG.
d. mekanisme keuangan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
e. ada tidaknya permasalahan pelaksanaan dana desa di gampong.

(3) Tim kecamatan memilih 1 (satu) gampong yang dinilai memiliki dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan terbaik dari seluruh gampong yang ada di masing-masing kecamatan, untuk di kirim ke kabupaten sebagai perwakilan dari kecamatan.

(4) Form penilaian Tim Kecamatan sebagaimana disebutkan dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua
Penilaian Tingkat Kecamatan

Pasal 9

(1) Camat mengirimkan dokumen pendukung pelaksanaan dana desa kepada Tim Kabupaten untuk di lakukan penilaian.

(2) Kriteria penilaian Anugerah H. Daud Dariyah kategori kecamatan terbaik adalah :
   a. kelengkapan dokumen RPJMG, RKPG dan APBG dari seluruh gampong di masing-masing kecamatan;
   b. adanya data dukung pelaksanaan dana desa seperti absensi dan notulen rapat, serta foto-foto kegiatan; dan
   c. adanya rekap penyerahan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan kegiatan fisik seluruh gampong pada masing-masing kecamatan.

Bagian Ketiga
Penilaian Tingkat Kabupaten

Pasal 10

(1) Penilaian tingkat kabupaten untuk gampong terbaik perwakilan masing-masing kecamatan adalah :
   a. Tim Kabupaten akan melakukan review perencanaan dan pelaksanaan dana desa di gampong yang diajukan oleh kecamatan sesuai dengan kriteria pada pasal 8;

b. Tim Kabupaten akan melaksanakan wawancara dan kunjungan lapangan ke gampong terbaik yang telah dipilih sebagai perwakilan dari masing-masing kecamatan; dan
c. Tim Kabupaten akan melakukan penilaian terhadap presentasi masing-masing Keuchik;

(2) Penilaian tingkat kabupaten untuk kecamatan adalah :
a. Tim Kabupaten akan melakukan penilaian terhadap dokumen pendukung yang diajukan oleh Camat;
b. Tim Kabupaten akan melaksanakan wawancara dan kunjungan lapangan ke Kecamatan; dan
c. Tim Kabupaten akan melakukan penilaian terhadap presentasi masing-masing Camat.

(3) Form review terhadap gampong yang telah dinilai oleh kecamatan yang dimaksud pada huruf a dan form penilaian Tim Kabupaten pada Kunjungan ke kecamatan untuk menilai dokumen pendukung pendampingan dana desa yang dimaksud pada huruf b, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Keempat
Tahapan Penilaian

Pasal 11

(1) Tahapan Penilaian Anugerah H. Daud Dariyah tingkat gampong adalah:
a. Tahap I Minggu pertama Bulan Januari, Camat mengrimkan dokumen RPJMG, RKPG, P-RKPG dan APBG tahun 2016 dari satu gampong yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengikuti penilaian ini ke Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini Bappeda Kabupaten Aceh Barat.
b. Tahap II Minggu Kedua Bulan Januari, Tim Penilai Kabupaten akan melakukan penilaian terhadap dokumen RPJMG, RKPG, P-APBG dan APBG sebagaimana dimaksud huruf a.
c. Tahap III Minggu Ketiga dan Keempat Bulan Januari akan dilakukan peninjauan lapangan terhadap kedua belas gampong tersebut;
d. Tahap IV Minggu Pertama dan Kedua Bulan Februari akan dilakukan presentasi oleh masing-masing Keuchik dihadapan Tim Penilai;
e. Tahap V Hadiah Pemenang akan diberikan pada Bulan Maret saat Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di Meulaboh;

(2) Tahapan Penilaian Anugerah H. Daud Dariyah tingkat Kecamatan adalah:
a. Tahap I Minggu Pertama Bulan Januari, Camat melakukan presentasi terhadap kegiatan Dana Desa selama Tahun 2016 berkenaan apa yang telah dilakukan, capaian, kendala dan realisasi dengan menampilkan visual kegiatan.

b. Tahap...

b. Tahap II Minggu Kedua dan Ketiga Bulan Januari, Tim akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat dokumen pendukung terhadap pelaksanaan dana gampong tersebut.
c. Tahap III Hadiah Pemenang akan diberikan pada Bulan Maret saat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di Meulaboh.

(3) Kriteria presentasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf a, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran V Peraturan ini.

BAB VII
HADIAH

Pasal 12

(1) Hadiah yang diberikan pada Anugerah H. Daud Dariyah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa tingkat gampong dan kecamatan adalah :
a. kategori gampong terdiri dari gampong terbaik I, II, dan III serta juara Harapan I,II dan III; serta
b. kategori kecamatan terdiri dari kecamatan terbaik I,II dan III.
(2) Total Hadiah yang diperoleh oleh pemenang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Pemenang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Hadiah terdiri dari Piala, Sertifikat dan Uang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan Anugerah H. Daud Dariyah dalamPerencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa Tingkat Gampong Dan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penilaian Anugerah H. Daud Dariyah dalam Perencanaaan dan Pelaksanaan Dana Desa Tingkat Gampong dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkandi Meulaboh
pada tanggal 20 Januari 2017 M
21 Jumadil Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 20 Januari 2017 M
21 Jumadil Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 02

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH H. DAUD DARIYAH DALAM PERENCANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

FORM PENILAIAN TIM KECAMATAN
GAMPONG :

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tepat Waktu	Bulan		
2.	Keterkaitan	Strategi dan arah kebijakan RKPG yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD		
3.		Strategi dan arah kebijakan RKPG yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Kabupaten		
4.	Konsistensi	Isu staregis dengan pelaksanaan RKPG		
5.		Konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan		
6.		Konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPG dengan APBG		
7.	Kelengkapan dan kedalaman	Data-data yang mengambarkan profil gampong		
8.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
9.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
10.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan peningkatan pendapatan desa dan gotong royong		

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
12.		Data-data yang mengambarkan profil gampong		
13.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
14.	Keterukuran	Tersedianya rumusan sasaran pembangunan gampong,		
15.		hasil program,		
16.		Output kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja)		
17.		Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya		
18.		Mekanisme keuangan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku		
19.		Pencapaian realisasi pendapatan asli gampong sesuai dengan target didalam APBG;		
20.	Dari Bawah	Dibahas dalam musyawarah gampong yang dibutktikan dengan absensi, notulen rapat, foto visual, daftar kebutuhan, berita acara dan dokumen lainnya.		
21.		Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPG;		
22.	Dari Atas	sinkronisasi Prioritas gampong dalam RKPG dan Prioritas Kabupaten dalam peraturan bupati yang diterbit tentang pedoman pengunaan dana desa;		
23.		Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPG dan		

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		RKPD kabupaten;		
24.	Teknokratik	Pertimbangan dan Pendapat anggota Tuha Peut dalam penyusunan RKPG yang dibuktikan dengan notulen rapat dan absensi;		
25.		Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPG;		
26.	Politik	Pertimbangan dan Pendapat anggota Tuha Peut dalam penyusunan RKPG yang dibuktikan dengan notulen rapat dan absensi;		
27.		Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPG;		
28.		Ada/Tidak permasalahan pelaksanaan dana desa di gampong.		

Keterangan :

Kolom (4) : diisi dengan nilai masing-masing parameter/kriteria yang berkisar dari nilai terendah 0 (nol) sampai dengan nilai tertinggi 4 (empat);
Kolom (5) : diisi dengan alasan penilaian atau pertimbangan tertentu.

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH H. DAUD DARIYAH DALAM PERENCANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

FORM REVIEW TERHADAP GAMPONG YANG TELAH DINILAI OLEH KECAMATAN
KECAMATAN :
DESA :

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tepat Waktu	Bulan		
2.	Keterkaitan	Strategi dan arah kebijakan RKPG yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD		
3.		Strategi dan arah kebijakan RKPG yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Kabupaten		
4.	Konsistensi	Isu staregis dengan pelaksanaan RKPG		
5.		Konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan		
6.		Konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPG dengan APBG		
7.	Kelengkapan dan kedalaman	Data-data yang mengambarkan profil gampong		
8.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
9.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
10.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan peningkatan pendapatan		

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		desa dan gotong royong		
11.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
12.		Data-data yang mengambarkan profil gampong		
13.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
14.	Keterukuran	Tersedianya rumusan sasaran pembangunan gampong		
15.		hasil program		
16.		Output kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja)		
17.		Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya		
18.		Mekanisme keuangan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;		
19.		Pencapaian realisasi pendapatan asli gampong sesuai dengan target dalam APBG;		
20.	Dari Bawah	Dibahas dalam musyawarah gampong yang dibutktikan dengan absensi, notulen rapat, foto visual, daftar kebutuhan, berita acara dan dokumen lainnya		
21.		Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPG		
22.	Dari Atas	sinkronisasi Prioritas gampong dalam RKPG dan Prioritas Kabupaten dalam peraturan bupati yang diterbit tentang pedoman pengunaan dana desa		
23.		Sinergitas program dan		

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kegiatan dalam RKPG dan RKPD kabupaten		
24.	Teknokratik	Pertimbangan dan Pendapat anggota Tuha Peut dalam penyusunan RKPG yang dibuktikan dengan notulen rapat dan absensi		
25.		Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPG		
26.	Politik	Pertimbangan dan Pendapat anggota Tuha Peut dalam penyusunan RKPG yang dibuktikan dengan notulen rapat dan absensi		
27.		Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPG		

Keterangan :

Kolom (4) : diisi dengan nilai masing-masing parameter/kriteria yang berkisar dari nilai terendah 0 (nol) sampai dengan nilai tertinggi 4 (empat);
Kolom (5) : diisi dengan alasan penilaian atau pertimbangan tertentu.

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH H. DAUD DARIYAH DALAM PERENCANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

FORM PENILAIAN TERHADAP PRESENTASI KEUCHIK
KECAMATAN :
GAMPONG :

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Presenter	Penguasaan Bahan		
2.		Penampilan		
3.		Kekompakan Tim		
4.	Presentasi	Menarik		
5.		Sistematis		

Keterangan :

Kolom (4) : diisi dengan nilai masing-masing parameter/kriteria yang berkisar dari nilai terendah 0 (nol) sampai dengan nilai tertinggi 4 (empat);
Kolom (5) : diisi dengan alasan penilaian atau pertimbangan tertentu.

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH H. DAUD DARIYAH DALAM PERENCANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

FORM PENILAIAN TIM KABUPATEN PADA KUNJUNGAN KE KECAMATAN TERHADAP DOKUMEN PENDUKUNG KECAMATAN
KECAMATAN :

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendapatan Asli Gampong	Tercatan dalam APBG serta Realialisasi PAG ada atau tidak		
	Dokumen Perencanaan	semua dokumen RPJMG, RKPG dan APBG		
1.	Adanya data dukung pelaksanaan pendampingan dana desa	Absensi,		
		Notulen.		
		Foto-foto kegiatan kunjungan lapangan		
		Dokumen Pertanggung-jawaban keuangan gampong		
		Adanya rekap penyerahan dokumen perencanaan		
		laporan kegiatan fisik seluruh gampong pada masing-masing kecamatan.		

Keterangan :
Kolom (4) : diisi dengan nilai masing-masing parameter/kriteria yang berkisar dari nilai terendah 0 (nol) sampai dengan nilai tertinggi 4 (empat);
Kolom (5) : diisi dengan alasan penilaian atau pertimbangan tertentu.

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH H. DAUD DARIYAH DALAM PERENCANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

FORM PENILAIAN TERHADAP PRESENTASI CAMAT
KECAMATAN :

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
1.	Presenter	Penguasaan Bahan		
2.		Penampilan		
3.		Kekompakan Tim		
4.	Presentasi	Menarik		
5.		Sistematis		

Keterangan :

Kolom (4) : diisi dengan nilai masing-masing parameter/kriteria yang berkisar dari nilai terendah 0 (nol) sampai dengan nilai tertinggi 4 (empat);
Kolom (5) : diisi dengan alasan penilaian atau pertimbangan tertentu.

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD